

SKRIPSI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI
PEMERINTAHAN TERENDAH DI KOTA PARIAMAN

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum

oleh :

M SRI RATU BASRI

1310111256

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



Dosen Pembimbing:

Dr. Yuslim, SH MH

Titin Fatimah, SH MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2017

No. Reg. 4844/PK VIII/III/2017



No. Alumni Universitas	M Sri Ratu Basri	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tgl Lahir : Sei Pasak/29 Desember 1993		f) Tanggal Lulus: 25 Juli 2017
b) Nama Orang Tua : Basri MS Tanjung Mursyda Jafar		g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan
c) Fakultas: Hukum		h) IPK : 3,39
d) PK : Hukum Administrasi Negara (PK VIII)		i) Lama Studi : 4 Tahun
e) BP : 1310111256)		j) Alamat : Jln. H Samanhudi Sungai Pasak Kota Pariaman

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI PEMERINTAHAN TERENDAH DI KOTA PARIAMAN

(M Sri Ratu Basri, BP 1310111256, Hukum Administrasi Negara (PK VIII), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 71 hal+vii, 2017)

ABSTRAK

Pemerintahan terendah merupakan pemerintahan yang harus ada baik di kabupaten atau kota, pemerintahan terendah memiliki hak otonom tersendiri dibawah lingkup kerja kecamatan kecuali kelurahan yang tidak memiliki hak otonom. Secara umum di Indonesia dikenal pemerintahan terendahnya adalah Pemerintahan desa. Akan tetapi setiap provinsi memiliki penamaan tersendiri untuk pemerintahan terendahnya, Sumatera Barat di kenal perintahan terendahnya adalah pemerintahan nagari. Pemakaian sistem pemerintahan desa di kota, berdasarkan hukum tidak melanggar peraturan perundang-undangan baik lingkup nasional maupun lingkup Sumatera Barat. Kota Pariaman sampai sekarang masih memakai sistem pemerintahan desa, terdapat 55 desa dan 16 kelurahan .Adapun permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini yaitu : (i) Bagaimana pembentukan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah di Kota Pariaman?. (ii) Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah di Kota Pariaman?.(iii) Apa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah di Kota Pariaman?. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (Peraturan Perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan prakteknya di lapangan. Data yang dikumpulkan dengan cara Studi Dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti dan Wawancara yang dilakukan kepada narasumber di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Desa yang terkait dengan lapangan penelitian yang berada di Kota Pariaman yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pembentukan pemerintahan desa di Kota Pariaman dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman Nomor 17 Tahun 1981 atas tindak lanjut dari penyerataan pemerintahan desa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979. penyelenggaraan pemerintahan desa di Kota Pariaman terlaksana dengan baik akan tetapi kurang efektif semenjak adanya Anggaran Dana Desa yang dilaksanakan semenjak tahun 2015 sampai sekarang sedangkan aparatur desa kurang memadai dalam hal jumlah dan kemampuan. Kendala yang dihadapi pemerintahan desa di Kota Pariaman adalah kendala internal berupa Kualitas aparatur desa yang masih kurang, jumlah aparatur desa yang kurang memadai, dan Badan Permusyawaratan Desa yang kurang aktif. Kendala eksternal berupa Kurangnya partisipasi masyarakat dan Ketidaksiesuaian honorarium aparatur desa dengan tingkat, jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, dan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa kurang efektif dengan perkembangan sekarang.

Kata Kunci: Desa, Nagari, Pariaman

Skripsi ini telah dipertahankan didepan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 25 Juli 2017.

Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Dr. Khairani, S.H., M.H	Anton Rosari, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara : Syofiarti, S.H, M.H.

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :